

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**CESSIE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN UTANG PAJAK PENGHASILAN (PPh)**”. Tanpa pertolongan-Nya penulis tidak akan sanggup menyelesaikannya dengan baik. Penulisan skripsi ini disusun dalam rangka melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Airlangga Surabaya.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan banyak pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih yang setulusnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Kepada kedua Orang Tuaku, Gatut Aminto dan Sri Indarwati yang selalu membimbing, mendoakan dan mengarahkan penulis untuk selalu berjalan pada jalur yang lurus, dengan pengorbanannya baik dari segi moril hingga materil yang tiada henti kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga serta segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Ibu Indrawati, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing penulis dengan

memberikan kritik dan saran yang berguna dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

4. Bapak Iqbal Felisiano, S.H., LL.M., selaku Dosen Wali yang selalu memberikan bantuan kepada penulis selama menjalani perkuliahan.
5. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah membagi ilmu yang tidak ternilai, tidak lupa serta seluruh Pegawai Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang banyak membantu penulis selama masa perkuliahan.
6. Kepada kedua kakakku, mas Indra Kusuma Wardhana dan mas Aditya Dharmawan, terima kasih atas arahan-arahan yang selalu diberikan saat aku tersesat dan mohon maaf atas tingkah “out of the box”ku yang sering menyusahkan mas Adit dan mas Indra (note : di surabaya nyebut kakak dengan “kamu” atau “mereka” diaanggap tidak sopan).
7. Kepada sahabat masa kecil yang kini telah tumbuh dewasa Luqman Haris M, Yenny Lestary, Hannanun Abidah L, semoga pertemanan kita abadi hingga akhir hayat.
8. Kepada Leonardus S Sagala dan Feri Kussbiantoro duo sahabat pertamaku di kampus, ke-klobotan kalian yang selalu mewarnai kehidupan kampusku yang sederhana namun berkesan. Terima kasih banyak bro atas dukungan dan bantuannya selama ini.
9. Kepada sahabat seperjuangan yang terutama pada satu kepengurusan pada HMI Komisariat Hukum Airlangga yaitu, Ipvivi Shangharani, Raras Ranti Rossemmary, Chandra Ratnasari, Rakhma Nur Leli, Andrea

Putri, Nina Febriana, Iga Purwanti, Ferysta Yusmaria, Nur lalily Isnaeni. Terima kasih untuk perjalanan panjang yang selama ini kita lalui, YAKUSA!.

10. Kawan-kawan penulis di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Nauval Taftazani, Adi Projo, Rendy Ardy Septia Y, Agung Bagus Cahyo Anuraga, Rendy Alfonsius Simanullang, M. Luthfi Hapsoro, Rizky Firmansyah Putra, Bayu Indradinata, M. Zidky Ferdianto, Khairul Maliki, Edy Pratama Putra, Yogi Ari Hartanto, Ramzi terima kasih atas segala doa, motivasi, dan bantuan kepada penulis.
11. Seluruh teman - teman Fakultas Hukum angkatan 2010 yang tidak bisa disebut oleh penulis satu - persatu.
12. Kepada Larry Tesler akan invensinya dibidang informatika yang sangat membantu penulis dalam mengedit skripsi ini.

Penulis menyampaikan mohon maaf jika ada salah kata, nama, dan gelar yang penulis torehkan di bagian penulisan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini bermanfaat, terutama perkembangan hukum di Negara Republik Indonesia. Penulis menerima apabila ada saran dan kritik yang membangun demi perbaikan penulisan skripsi ini.

Surabaya, November 2014

Penulis

Bramastra Purnomosidhi